



**P U T U S A N**

Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paeran Bin Paiman
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/21 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Deli Rt/Rw. 01/08, Ds. Kaliboto, Kec. Tarokan, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Paeran Bin Paiman tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAERAN Bin PAIMAN bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk ke dalam rumah vans, dipakai orang lain dengan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 167 Ayat (1) KU H Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti : a. 1 (satu) bendel sertifikat asli hak milik SHM Nomor: 411, luas tanah 234 M2 alamat Ds. Kaliboto Kec. Tarokan Kab.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri atas nama pemilik Sdr. SUNARYANTO, S.H yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kediri. b. 1 (satu) bendel salinan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1080 / 2014 (B) tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dan dileges oleh kantor Notaris MEIRA ASTRI, S.H., M. Kn. c. 1 (satu) bendel salinan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 06/2015/EKS.GA/2015/PN Gpr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri dan dileges oleh Kantor Pos Wilayah Kediri. d. 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 72/Pdt.Plw/2015/PN Gpr. tanggal 15 Maret 2016. e. 1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 4971 PDT / 2016 / PT SBY tanggal 10 Oktober 2016 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri. f. 1 (satu) bendel salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1667 K/PDT/2017 tanggal 11 September 2017 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri. g. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 25 April 2019 yang berisi Sdr. SUNARYANTO, S.H. memberi kuasa kepada Sdr.SURYADI untuk menempati dan merawat rumah miliknya. h. 1 (satu) buah KTP asli an. PAERAN. i. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak (pipil pajak) dengan nomor seri SPPT 0458417. Dikembalikan kepada pemiliknya. j. 1 (satu) unit Gerinda warna hijau. k. 1 (satu) lembar foto copy ijin menempati rumah kepada BPN Kab. Kediri. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdawa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa seluruhnya;
2. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena menjadi kewenangan peradilan lain;
3. Membatalkan dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum demi hukum;
4. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan mengembalikan barang bukti berupa asli KTP Terdakwa yang masih berlaku;
6. Mengembalikan atau merehabilitasi nama baik, harkat, martabat terdakwa seperti sedia kala;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PAERAN Bin PAIMAN pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah sdr. Sunaryanto di Jl. Deli, Rt/Rw. 01/08, Ds. Kaliboto, Kec. Tarokan, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib sdr. Sunaryanto bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang (KPKNL) Malang memenangkan lelang atas bangunan dan pekarangan berupa sebidang tanah SHM No. 411 atas nama PAERAN luas 234 M2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Kaliboto, Kec. Tarokan, Kab. Kediri.

Bahwa sdr. Sunaryanto memenangkan lelang berdasarkan kutipan risalah lelang No. 1080/2014, dan balik nama tanah tersebut setelah melalui proses Surat Roya Nomor 295/SKR CDC733301014 tanggal 20/10/2014 dari Bank Danamon Indonesia dan disahkan tertanggal 21 November 2014 dan selanjutnya oleh PN Kab. Kediri tertanggal 16 Juni 2015 dilaksanakan Sita Eksekusi sesuai surat PN Kab. Kediri Nomor : W.14- U.22/726/01.07/VI/2015.

Bahwa setelah sdr. Sunaryanto mengajukan permohonan eksekusi, terdakwa Paeran menempuh upaya hukum dengan cara melakukan gugaran di PN Kab. Kediri terhadap Bank Danamon selaku tergugat I (satu) dan sdr. Sunaryanto selaku tergugat II (dua) dan oleh PN Kab. Kediri gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak tergugat dengan nomor putusan 72/Pdt.Plw/2015/PN.Gpr dan selanjutnya sdr. Paeran mengajukan Kasasi ke MA dan dimenangkan oleh tergugat dengan nomor putusan 1667K/PDT/2017.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa memasuki rumah milik sdr. Sunaryanto dengan cara menggerinda gembok rumah yang terpasang dipagar rumah milik sdr. Sunaryanto.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggerinda gembok hitam yang terdapat di pagar milik sdr. Sunaryanto dan selanjutnya terdakwa membuang gembok tersebut kesamping pagar rumah.

Bahwa terdakwa memasuki rumah milik sdr. Sunaryanto dengan maksud untuk menempatnya, karena merasa terdakwa masih memiliki rumah tersebut.

Bahwa sdr. Sunaryanto melalui kuasa hukumnya pernah melakukan teguran sebanyak 3 (Tiga) kali kepada terdakwa agar meninggalkan rumah tersebut yaitu pertama tanggal 29 Juli 2019, kedua tanggal 08 Oktober 2019 dan ketiga tanggal 10 Oktober 2019 disertai dengan surat pemberitahuan tertulis kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa masuk dan menempati rumah milik sdr. Sunaryanto tersebut tanpa memiliki ijin dari pemiliknya dan setelah ditegur oleh sdr. Sunaryanto, terdakwa tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 230/Pid.B/2020/Pn Gpr tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 230/Pid.B/2020/Pn Gpr atas nama Terdakwa Paeran Bin Paiman berdasarkan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM-132/NGSM/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 tersebut dengan memanggil saksi-saksi.
3. Menanggihkan biaya sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunaryanto, SH Bin (Alm) H.M. Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memiliki rumah dan pekarangan yang ada di Jl. Deli Desa Kaliboto Rt 001 Rw 008, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
  - Bahwa saksi membeli rumah tersebut dari hasil lelang Bank Danamon sejak tanggal 27 November 2014;
  - Bahwa SHM rumah tersebut atas nama saksi yaitu SHM No 411;
  - Bahwa saksi membuat laporan ke Polisi tanggal 9 Juli 2019 karena rumah saksi ditempati oleh Terdakwa tanpa seizin saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi tersebut sebelumnya dalam keadaan kosong dan terkunci, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak kunci gembok pagar besi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan terdakwa akan menghadirkan saksi dari BPN;
2. Mas'ud Bin Karmin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh sdr Sunaryanto untuk mencari orang yang bisa menempati rumah yang ada di Desa Kaliboto;
  - Bahwa saksi kemudian menghubungi sdr Suryadi dan menawarkan apakah bersedia menempati rumah tersebut dan sdr Suryadi bersedia;
  - Bahwa kemudian saksi mendapat telpon dari sdr sunaryanto bahwa rumah tersebut telah ditempati oleh terdakwa;
  - Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi kemudian menelpon Sunaryanto;
  - Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Sunaryanto yang membeli dari hasil lelang;
  - Bahwa saksi pernah melihat SHM rumah tersebut atas nama Sunaryanto, SH;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
3. Didit Agung Susilo, SH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Pengacara/Advokat yang mendampingi sdr Sunaryanto;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah Sunaryanto yang berada di Jl Deli Rt 01 Rw 08, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri telah dimasuki oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi mewakili Sunaryanto pernah mengingatkan terdakwa untuk meninggalkan rumah milik Sunaryanto tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Senin, tanggal 29 Juli 2019 jam 16.00 wib, kemudian Selasa, 8 Oktober 2019 sekitar jam 10.42 wib dan yang ketiga Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 11.50 wib;
  - Bahwa atas peringatan tersebut, terdakwa tetap tidak mau pergi;
  - Bahwa pada pertemuan pertama dan ketiga saksi bertemu dengan terdakwa sedangkan pada pertemuan kedua saksi hanya bertemu isteri terdakwa;
  - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
4. Suryadi bin Jumadi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah masuk dan menempati rumah milik Sunaryanto yang terletak di Jl Deli Rt 01 Rw 08, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi sebelumnya adalah orang yang menempati rumah tersebut atas ijin dari pemiliknya melalui saksi Mas'ud sesuai surat kuasa tanggal 25 April 2019;
- Bahwa rumah tersebut saksi pergunakan untuk menyimpan singkong dan mamarkir mobil dan saksi menggembok pagar rumah agar tidak bisa dimasuki orang lain, sedangkan kunci saksi dan sdr Sunaryanto yang bawa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib saksi diberitahu oleh sdr Paelan yang merupakan mertua saksi bahwa rumah tersebut telah dimasuki oleh terdakwa, kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi menelpon Sunaryanto dan memberitahukan hal tersebut, kemudian sekitar jam 21.00 wib saksi mengecek rumah tersebut dan saksi melihat terdakwa ada di rumah tersebut sedang duduk di kursi teras rumah;
- Bahwa kondisi rumah sebelum saksi pergi dalam keadaan terkunci pintu pagar depan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Bambang Sugeng Irianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerima pengaduan dari terdakwa ada teguran dari Bank dan rumahnya di lelang;
- Bahwa saksi kemudian mempelajari SHM milik Terdakwa berubah menjadi atas nama Sunaryanto;
- Bahwa menurut saksi lelang tersebut telah cacat secara hukum karena tidak sesuai dengan peraturan menteri agraria;
- Bahwa oleh karena lelang tersebut cacat hukum maka terdakwa masih mempunyai hak untuk menempati rumahnya tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat kepada BPN yang isinya meminta ijin untuk memakai tanah, namun sampai dengan sekarang surat tersebut belum ada balasan;
- Bahwa saksi yang mengizinkan terdakwa untuk masuk dan menempati rumah tersebut dengan alasan lelang telah cacat hukum;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah masuk dan menempati rumah yang berada di Jl Deli Rt 01 Rw 08, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa memasuki rumah dengan cara menggerinda gembok rumah yang terpasang dipagar rumah;
- Bahwa terdakwa menggerinda gembok hitam yang terdapat di pagar milik sdr. Sunaryanto dan selanjutnya terdakwa membuang gembok tersebut kesamping pagar rumah.
- Bahwa terdakwa memasuki rumah milik sdr. Sunaryanto dengan maksud untuk menempatinya, karena merasa terdakwa masih memiliki rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut sebelumnya di tempati oleh Suryadi;
- Bahwa alasan terdakwa menempati rumah tersebut karena terdakwa memiliki ijin tinggal di rumah tersebut dari BPN;
- Bahwa terdakwa pernah diingatkan oleh Sunaryanto melalui Pengacaranya untuk pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel sertifikat asli hak milik SHM Nomor: 411, luas tanah 234 M2 alamat Ds. Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri atas nama pemilik Sdr. SUNARYANTO, S.H yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kediri.
2. 1 (satu) bendel salinan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1080 / 2014 (B) tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dan dileges oleh kantor Notaris MEIRAASTRI, S.H., M. Kn.
3. 1 (satu) bendel salinan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 06/2015/EKS.GA/2015/PN Gpr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri dan dileges oleh Kantor Pos Wilayah Kediri. d. 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 72/Pdt.Plw/2015/PN Gpr. tanggal 15 Maret 2016.
4. 1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 497 PDT / 2016 / PT SBY tanggal 10 Oktober 2016 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1667 K/PDT/2017 tanggal 11 September 2017 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri.
6. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 25 April 2019 yang berisi Sdr. SUNARYANTO, S.H. memberi kuasa kepada Sdr.SURYADI untuk menempati dan merawat rumah miliknya.
7. 1 (satu) buah KTP asli an. PAERAN.
8. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak (pipil pajak) dengan nomor seri SPPT 0458417.
9. 1 (satu) unit Gerinda warna hijau.
10. 1 (satu) lembar foto copy ijin menempati rumah kepada BPN Kab. Kediri.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan barang bukti/bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi KTP atas nama Terdakwa;
2. Foto kopi Tanda terima pemberian informasi/ijin memakai tanah;
3. Foto Kopi Tanda terima surat keberatan penyerahan barang obyek lelang berupa tanah dan bangunan
4. Foto kopi SOP pertanahan peralihan hal lelang Lamp II angka 1 huruf (f);
5. Foto kopi Brosur balik nama sertifikat hak milik untuk umum;
6. Foto kopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 72/Pdt.Plw/2015/Pn Gpr;
7. Foto kopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 497/Pdt/2016/PT SBY;
8. Foto kopi Turunan Putusan Mahkamah Agung No: 1667K/Pdt/2017
9. Foto kopi Surat kuasa menjual dengan cara lelang umum dan kuasa melaporkan pidana kepada Bank Danamon;
10. Foto kopi Perpu No 51 tahun 1960 tentang Ijin Memakai tanah;
11. Foto kopi SPPT PBB atas nama wajib Pajak atas nama Paeran;
12. Foto kopi Surat kuasa tanggal 28-11-2014 atas nama pemberi kuasa Sunaryanto dan penerima kuasa Sapto Tjahyono Wibowo Herlambang;
13. Foto Sunaryanto dan Sapto Wibowo Herlambang;
14. Foto kopi Surat tanda penerimaan laporan tanggal 17 Desember 2014;
15. Foto kopi Akta permohonan Kasasi;
16. Foto kopi Rekap pembayaran listrik;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah masuk dan menempati rumah yang berada di Jl Deli Rt 01 Rw 08, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa memasuki rumah dengan cara menggerinda gembok rumah yang terpasang dipagar rumah;
- Bahwa terdakwa menggerinda gembok hitam yang terdapat di pagar milik sdr. Sunaryanto dan selanjutnya terdakwa membuang gembok tersebut kesamping pagar rumah.
- Bahwa terdakwa memasuki rumah milik sdr. Sunaryanto dengan maksud untuk menempatinnya, karena merasa terdakwa masih memiliki rumah tersebut dan mempunyai ijin tinggal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib sdr. Sunaryanto bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang (KPKNL) Malang memenangkan lelang atas bangunan dan pekarangan berupa sebidang tanah SHM No. 411 atas nama PAERAN luas 234 M2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, terletak di Desa/Kelurahan Kaliboto, Kec. Tarokan, Kab. Kediri.
- Bahwa sdr. Sunaryanto memenangkan lelang berdasarkan kutipan risalah lelang No. 1080/2014, dan balik nama tanah tersebut setelah melalui proses Surat Roya Nomor 295/SKR CDC733301014 tanggal 20/10/2014 dari Bank Danamon Indonesia dan disahkan tertanggal 21 November 2014 dan selanjutnya oleh PN Kab. Kediri tertanggal 16 Juni 2015 dilaksanakan Sita Eksekusi sesuai surat PN Kab. Kediri Nomor : W.14- U.22/726/01.07/VI/2015.
- Bahwa setelah sdr. Sunaryanto mengajukan permohonan eksekusi, terdakwa Paeran menempuh upaya hukum dengan cara melakukan gugatan di PN Kab. Kediri terhadap Bank Danamon selaku tergugat I (satu) dan sdr. Sunaryanto selaku tergugat II (dua) dan oleh PN Kab. Kediri gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak tergugat dengan nomor putusan 72/Pdt.Plw/2015/PN.Gpr dan selanjutnya sdr. Paeran mengajukan Kasasi ke MA dan dimenangkan oleh tergugat dengan nomor putusan 1667K/PDT/2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah , ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 unsur Memaksa masuk ke dalam rumah , ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah masuk dan menempati rumah yang berada di Jl Deli Rt 01 Rw 08, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa memasuki rumah dengan cara menggerinda gembok rumah yang terpasang dipagar rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa menggerinda gembok hitam yang terdapat di pagar milik sdr. Sunaryanto dan selanjutnya terdakwa membuang gembok tersebut kesamping pagar rumah.

Menimbang, bahwa terdakwa memasuki rumah milik sdr. Sunaryanto dengan maksud untuk menempatinya, karena merasa terdakwa masih memiliki rumah tersebut dan mempunyai ijin tinggal;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa kutipan risalah lelang Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib sdr. Sunaryanto bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang memenangkan lelang atas bangunan dan pekarangan berupa sebidang tanah SHM No. 411 atas nama PAERAN luas 234 M2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Kaliboto, Kec. Tarokan, Kab. Kediri.

Menimbang, bahwa sdr. Sunaryanto memenangkan lelang berdasarkan kutipan risalah lelang No. 1080/2014, dan balik nama tanah tersebut setelah melalui proses Surat Roya Nomor 295/SKR CDC733301014 tanggal 20/10/2014 dari Bank Danamon Indonesia dan disahkan tertanggal 21 November 2014 dan selanjutnya oleh PN Kab. Kediri tertanggal 16 Juni 2015 dilaksanakan Sita Eksekusi sesuai surat PN Kab. Kediri Nomor : W.14- U.22/726/01.07/VI/2015.

Menimbang, bahwa setelah sdr. Sunaryanto mengajukan permohonan eksekusi, terdakwa Paeran menempuh upaya hukum dengan cara melakukan gugatan di PN Kab. Kediri terhadap Bank Danamon selaku tergugat I (satu) dan sdr. Sunaryanto selaku tergugat II (dua) dan oleh PN Kab. Kediri gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak tergugat dengan nomor putusan 72/Pdt.Plw/2015/PN.Gpr dan selanjutnya sdr. Paeran mengajukan Kasasi ke MA dan dimenangkan oleh tergugat dengan nomor putusan 1667K/PDT/2017;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut bahwa terdakwa telah masuk ke dalam rumah tersebut dan menempati rumah tersebut karena merasa masih milik terdakwa, bahwa rumah tersebut berdasarkan bukti yang diajukan SHM atas nama Sunaryanto dan Sunaryanto memperoleh rumah tersebut berdasarkan pembelian lelang, Sunaryanto melalui kuasa hukumnya pernah melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa agar meninggalkan rumah tersebut yaitu pertama tanggal 29 Juli 2019, kedua tanggal 08 Oktober 2019 dan ketiga tanggal 10 Oktober 2019 disertai dengan surat pemberitahuan tertulis kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah masuk dan menempati rumah tanpa seijin pemiliknya yang sah dengan demikian unsur Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan memiliki ijin tinggal dari BPN majelis berpendapat bahwa ijin yang dimaksud terdakwa hanya berupa permohonan kepada BPN dan tidak pernah ada balasan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut sedangkan yang mempunyai hak memberi ijin bukanlah BPN namun pemilik sah atas rumah tersebut yaitu Sunaryanto;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa serta keterangan saksi ade charge atas nama Bambang Sugeng Irianto yang menyatakan proses lelang atas rumah tersebut penuh rekayasa, tidak sah atau cacat administrasi sebagaimana Pasal 107 Peraturan Agraria No 9 Tahun 1999 dan perubahannya Peraturan menteri Agraria No 3 Tahun 2011 dan pasal 1 ketentuan umum dan Pasal 4 ayat (1), majelis hakim berpendapat bahwa selama tidak ada putusan Pengadilan baik putusan perdata maupun putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pembatalan atas lelang maupun pembatalan terhadap SHM, maka nama yang tertera dalam hasil lelang dan dalam SHM merupakan orang yang berhak atas rumah tersebut, sedangkan keberatan terdakwa yang menolak keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah tidak berdasar hukum, dengan demikian pembelaan terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel sertifikat asli hak milik SHM Nomor: 411, luas tanah 234 M2 alamat Ds. Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri atas nama pemilik Sdr. SUNARYANTO, S.H yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kediri.
- 1 (satu) bendel salinan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1080 / 2014 (B) tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dan dileges oleh kantor Notaris MEIRAASTRI, S.H., M. Kn.
- 1 (satu) bendel salinan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 06/2015/EKS.GA/2015/PN Gpr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri dan dileges oleh Kantor Pos Wilayah Kediri. d. 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 72/Pdt.Plw/2015/PN Gpr. tanggal 15 Maret 2016.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 497 PDT / 2016 / PT SBY tanggal 10 Oktober 2016 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri.
- 1 (satu) bendel salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1667 K/PDT/2017 tanggal 11 September 2017 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 25 April 2019 yang berisi Sdr. SUNARYANTO, S.H. memberi kuasa kepada Sdr.SURYADI untuk menempati dan merawat rumah miliknya.
- 1 (satu) buah KTP asli an. PAERAN.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak (pipil pajak) dengan nomor seri SPPT 0458417.

Untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Gerinda warna hijau.
- 1 (satu) lembar foto copy ijin menempati rumah kepada BPN Kab. Kediri.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan terdakwa agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pemilik rumah tidak bisa menempati dan memanfaatkan rumah miliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paeran Bin Paiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memaksa masuk ke dalam rumah , ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel sertifikat asli hak milik SHM Nomor: 411, luas tanah 234 M2 alamat Ds. Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri atas nama pemilik Sdr. SUNARYANTO, S.H yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kediri.
  - 1 (satu) bendel salinan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1080 / 2014 (B) tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dan dileges oleh kantor Notaris MEIRAASTRI, S.H., M. Kn.
  - 1 (satu) bendel salinan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 06/2015/EKS.GA/2015/PN Gpr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri dan dileges oleh Kantor Pos Wilayah Kediri. d. 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 72/Pdt.Plw/2015/PN Gpr. tanggal 15 Maret 2016.
  - 1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 4971 PDT / 2016 / PT SBY tanggal 10 Oktober 2016 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri.
  - 1 (satu) bendel salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1667 K/PDT/2017 tanggal 11 September 2017 yang dileges oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri.
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 25 April 2019 yang berisi Sdr. SUNARYANTO, S.H. memberi kuasa kepada Sdr.SURYADI untuk menempati dan merawat rumah miliknya.
  - 1 (satu) buah KTP asli an. PAERAN.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak (pipil pajak) dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri SPPT 0458417.

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit Gerinda warna hijau.
- 1 (satu) lembar foto copy ijin menempati rumah kepada BPN Kab. Kediri.

Dimusnahkan

- Foto kopi KTP atas nama Terdakwa;
- Foto kopi Tanda terima pemberian informasi/ijin memakai tanah;
- Foto kopi Tanda terima surat keberatan penyerahan barang obyek lelang berupa tanah dan bangunan
- Foto kopi SOP pertanahan peralihan hal lelang Lamp II angka 1 huruf (f);
- Foto kopi Brosur balik nama sertifikat hak milik untuk umum;
- Foto kopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 72/Pdt.Plw/2015/Pn Gpr;
- Foto kopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 497/Pdt/2016/PT SBY;
- Foto kopi Turunan Putusan Mahkamah Agung No: 1667K/Pdt/2017
- Foto kopi Surat kuasa menjual dengan cara lelang umum dan kuasa melaporkan pidana kepada Bank Danamon;
- Foto Kopi Perpu No 51 tahun 1960 tentang Ijin Memakai tanah;
- Foto kopi SPPT PBB atas nama wajib Pajak atas nama Paeran;
- Foto kopi Surat kuasa tanggal 28-11-2014 atas nama pemberi kuasa Sunaryanto dan penerima kuasa Sapto Tjahyono Wibowo Herlambang;
- Foto Sunaryanto dan Sapto Wibowo Herlambang;
- Foto kopi Surat tanda penerimaan laporan tanggal 17 Desember 2014;
- Foto kopi Akta permohonan Kasasi;
- Foto kopi Rekap pembayaran listrik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.H., M.H. , Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H, M.H